
 Aerofood ACS <small>GARUDA INDONESIA GROUP</small>	MANUAL	No. : MAN/ACS/HO-CA/03
		Rev. : 01
	KEBIJAKAN& MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING)	Tgl. : 22 Jan 2022
		Hal. : 3 dari 13

DAFTAR ISI

JUDUL	1
RIWAYAT PERUBAHAN	2
DAFTAR ISI	3
PENGANTAR	4
I. PENDAHULUAN	5
A. Latar belakang	5
B. Ruang Lingkup	5
C. Tujuan	5
D. Manfaat	5
E. Definisi	6
F. Referensi	8
II. MEKANISME PELAPORAN PELAPORAN PELANGGARAN	9
A. Perbuatan Yang Dapat Dilaporkan	9
B. Ruang Lingkup	9
C. Penerimaan Pelaporan Pelanggaran	9
D. Penanganan dan Penyelesaian Pelaporan	10
E. Pemantauan Atas Tindak Lanjut Pelaporan	11
III. PERLINDUNGAN PELAPOR	12
IV. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI	13

 Aerofood ACS <small>GARUDA INDONESIA GROUP</small>	MANUAL	No. : MAN/ACS/HO-CA/03
		Rev. : 01
	KEBIJAKAN& MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING)	Tgl. : 22 Jan 2022
		Hal. : 4 dari 13

PENGANTAR

PT. Aerofood Indonesia membuat pedoman penerapan Whistle Blowing System sebagai bagian dalam mendukung pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dan Kode Etik Perusahaan dan Bisnis (Code of Conduct). Pedoman whistle blowing adalah pedoman dalam mekanisme pelaporan dan penanganan yang transparan dan accountable dalam menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang baik.


Pemutakhiran kebijakan ini dilakukan sekurang kurangnya adalah 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun dan disesuaikan dengan kondisi terkini Perusahaan.

Jakarta, Januari 2022

PT. Aerofood Indonesia



I Wayan Susena
Direktur Utama

 Aerofood ACS <small>GARUDA INDONESIA GROUP</small>	MANUAL	No. : MAN/ACS/HO-CA/03
		Rev. : 01
	KEBIJAKAN & MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING)	Tgl. : 22 Jan 2022
		Hal. : 5 dari 13

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT. Aerofood Indonesia (Aerofood) berkomitmen untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka mewujudkan perusahaan yang memiliki kinerja baik dan senantiasa taat pada hukum dengan menjalankan bisnis yang bersih dan menjunjung tinggi etika. Manfaat GCG ini bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan.

Whistleblowing System atau Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah sistem yang dirancang untuk menerima, menelaah, dan menindaklanjuti pelaporan adanya dugaan kecurangan, pelanggaran hukum dan etika, serta *misconduct* lainnya yang dilakukan oleh insan PT. Aerofood Indonesia. Pelaporan tersebut dimungkinkan dilakukan oleh setiap orang termasuk Karyawan, Direksi Perusahaan, *Stakeholders* dan pihak ketiga lainnya dengan tetap menjaga kerahasiaan pelapor dan menjamin setiap pelapor dapat mengetahui status perkembangan dan tindak-lanjut atas laporannya. Laporan yang telah didukung dengan bukti awal yang memadai akan ditindak-lanjuti untuk dilakukan investigasi lebih mendalam untuk menetapkan apakah suatu laporan terbukti kebenarannya atau tidak. Hasil investigasi menjadi dasar bagi Manajemen untuk menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.


B. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diberlakukan bagi seluruh Insan PT. Aerofood Indonesia

C. Tujuan

Tujuan dari pedoman ini :

1. Sebagai pedoman pelaksanaan dalam menangani pelaporan pelanggaran dari Insan Aerofood;
2. Menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pelaporan pelanggaran secara efektif dan dalam jangka waktu memadai;
3. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dan menjadi sarana bagi pemangku kepentingan serta Insan Aerofood untuk melaporkan hal hal yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan baik finansial maupun non financial yang dapat merusak citra keberlangsungan usaha perusahaan;
4. Memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan dan insan Aerofood dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran berdasarkan bukti bukti yang dapat dipertanggung jawabkan;
5. Mewujudkan perusahaan yang bersih, sehat dan berkinerja tinggi secara berkelanjutan.


 Aerofood ACS <small>GARUDA INDONESIA GROUP</small>	MANUAL	No. : MAN/ACS/HO-CA/03
		Rev. : 01
	KEBIJAKAN & MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING)	Tgl. : 22 Jan 2022
		Hal. : 6 dari 13

D. Manfaat


1. Tersedianya sistem deteksi dini (early warning system) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran;
2. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman;
3. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif;
4. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu sebelum meluas menjadi pelanggaran yang bersifat public;
5. Mengurangi resiko yang dihadapi organisasi akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja dan reputasi ;
6. Meningkatkan reputasi perusahaan di mata stakeholders, regulator dan masyarakat umum.

E. Definisi

- **Perusahaan** adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Aerofood Indonesia baik head office ataupun unit unit yang berada didalamnya.
- **Pelapor** adalah pihak internal yaitu insan Aerofood/ unit kerja/pemangku kepentingan dan tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pihak eksternal yaitu pemegang polis, pemasok, regulator dan stakeholders lainnya.
- **Terlapor** adalah orang yang dilaporkan/diadukan atas adanya indikasi/ dugaan melakukan pelanggaran hukum atau ketentuan yang berlaku.
- **Insan Aerofood** adalah komisaris, direksi, dan seluruh karyawan termasuk yang ditugaskan di Garuda group dan instansi lainnya serta orang yang bekerja secara langsung untuk dan atas nama PT. Aerofood Indonesia.
- **Unit Kerja** adalah unit kerja yang berada dalam struktur Perusahaan.
- **Pemangku Kepentingan** adalah pihak pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung yaitu pemegang saham, komisaris, direksi, karyawan dan pihak pihak yang berkepentingan.
- **Pelaporan Pelanggaran** adalah pelaporan tindakan pelanggaran atau melawan hukum.
- **Pelanggaran** adalah perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perusahaan maupun pemangku kepentingan (Stake holders) yang dapat dilakukan oleh karyawan atau pimpinan perusahaan kepada perusahaan atau lembaga lain yang dapat diambil tindakan atas pelanggaran tersebut.
- **Whistleblowing system** adalah sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan, pelanggaran hukum dan etika serta misconduct lainnya yang dilakukan oleh insan Aerofood. Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas serta memberikan perlindungan kepada pelapor.

 Aerofood ACS <small>GARUDA INDONESIA GROUP</small>	MANUAL	No. : MAN/ACS/HO-CA/03
		Rev. : 01
	KEBIJAKAN & MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING)	Tgl. : 22 Jan 2022
		Hal. : 7 dari 13


- **Tim WBS** adalah tim yang bertugas menerima, meregistrasi melakukan verifikasi dan memproses pelaporan pelanggaran untuk menentukan apakah pelapor tersebut dapat diteruskan kepada Direktur Utama atau Komisaris Utama serta monitoring tindak lanjut dan melaporkan secara periodik kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama.
- **Investigasi** adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor yang telah dilaporkan melalui WBS
- **Tim Investigasi** adalah tim yang bertugas melakukan pemeriksaan terkait pelanggaran, dapat dilakukan oleh pihak internal yaitu satuan pengawasan internal atau tim yang dibantu oleh Direktur Utama serta tidak menutup kemungkinan pihak eksternal lainnya dengan persetujuan Direktur Utama dan atau Komisaris.
- **Conflict of Interest (Benturan Kepentingan)** adalah kondisi atau situasi yang dapat mempengaruhi independensi dalam pembuatan keputusan.
- **Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat, discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
- **Korupsi** adalah perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum oleh Karyawan, Direksi, Dewan Komisaris.
- **Kecurangan** adalah perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat antara lain penipuan, pemalsuan, penyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan atau menggunakan dokumen palsu yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap perusahaan atau orang lain.
- **Menyuap** adalah perbuatan berupa memberi uang suap/sogok/meyogok/memberi hadiah atau janji yang diberikan atau diterima dalam bentuk apapun kepada seseorang yang berpengaruh atau berhubungan dengan jabatannya dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi ataupun korporasi.
- **Kolusi** adalah pemufakatan atau kerja sama melawan hukum antara Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan, atau Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama Perusahaan yang dapat merugikan perusahaan.
- **Nepotisme** adalah perbuatan Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan beserta keluarganya dan/atau kepentingan pihak terdekat lainnya yang berdasarkan hubungan bukan karena kemampuannya yang dapat merugikan perusahaan.
- **Pencurian** adalah mengambil barang atau sesuatu baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- **Hadiah (entertainment)** adalah segala sesuatu yang bersifat menghibur dan menyenangkan hati, termasuk tapi tidak terbatas pada music, film, opera, drama, permainan, olah raga dan wisata.

 Aerofood ACS <small>GARUDA INDONESIA GROUP</small>	MANUAL	No. : MAN/ACS/HO-CA/03
		Rev. : 01
	KEBIJAKAN& MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING)	Tgl. : 22 Jan 2022
		Hal. : 8 dari 13

- **Suap adalah** memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dalam jabatannya.

F. Referensi

1. Undang undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang - undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana diubah dengan Undang-undang no.31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban.
3. Undang undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-01/MBU/2011 tentang PenerapanTata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha milik Negara (BUMN) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012.
6. Pedoman Etika Bisnis dan Prilaku (Code of Conduct) PT. Aerofood Indonesia.

 Aerofood ACS <small>GARUDA INDONESIA GROUP</small>	MANUAL	No. : MAN/ACS/HO-CA/03
		Rev. : 01
	KEBIJAKAN & MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING)	Tgl. : 22 Jan 2022
		Hal. : 9 dari 13

II. MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN

A. Perbuatan Yang Dapat Dilaporkan

Lingkup tindakan yang dapat dilaporkan dalam sistem pelaporan pelanggaran (Whistle Blowing System) adalah perbuatan yang dapat merugikan perusahaan ataupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh insan PT. Aerofood Indonesia, meliputi sebagai berikut :

1. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Kecurangan (fraud);
3. Perbuatan melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan, pelecehan, penggunaan narkoba dan perbuatan kriminal lainnya;
4. Pelanggaran etika perusahaan yang telah diatur pada Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (Code of Conduct) atau norma norma kesopanan yang berlaku pada umumnya;
5. Perbuatan yang membahayakan keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja perusahaan atau insan Aerofood;
6. Suap;
7. Pencurian;
8. Melanggar hukum dan peraturan penyalahgunaan dan pemalsuan data dana atau pembayaran;
9. Penyalahgunaan dan pemalsuan data dana atau pembayaran;
10. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan atau kepentingan lain diluar perusahaan;
11. Pembocoran rahasia perusahaan;
12. Penggelapan asset perusahaan;


Pelaporan / penyingkapan yang mendapat prioritas untuk ditindak-lanjuti adalah kasus yang terjadi 2 (dua) tahun terakhir

B. Kewajiban Perusahaan Dalam Menerima dan Menyelesaikan Laporan

1. Perusahaan wajib menerima pelaporan pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal.
2. Perusahaan wajib menerima dan mengevaluasi pelaporan pelanggaran baik dari pelapor yang mencantumkan identitas maupun yang tidak (anonim).

C. Penerimaan Pelaporan Pelanggaran


1. Pelaporan pelanggaran disampaikan kepada tim WBS yang selanjutnya disebut tim Whistleblowing System (WBS);
2. Tim WBS dibentuk dan ditetapkan bersama oleh Direksi untuk menyelenggarakan dan mengelola WBS yang terdiri dari perwakilan corporate secretary, legal dan sumber daya manusia (SDM).
Susunan tim WBS :
 - a. Vice Presiden dan/ Senior Manager Corporate Secretary
 - b. Senior Manager Legal

 <p>Aerofood ACS GARUDA INDONESIA GROUP</p>	MANUAL	No. : MAN/ACS/HO-CA/03
		Rev. : 01
	KEBIJAKAN & MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING)	Tgl. : 22 Jan 2022
		Hal. : 10 dari 13

- c. Vice Presiden Human Capital (HC/SDM)
- d. Vice Presiden dan /Senior Manager Internal Audit
- e. Vice Presiden Corporate Security/ Senior Manager Corporate Security
3. Pelaporan/penyungkapan yang mendapat prioritas untuk ditindak-lanjuti adalah kasus yang terjadi (dua) tahun terakhir;
4. Verifikasi dilakukan dengan menilai kecukupan data/dokumen pendukung yang memenuhi Pelaporan kriteria sebagai berikut :
 - a. Masalah yang diadukan
 - b. Tanggal/waktu
 - c. Lokasi kejadian
 - d. Pihak-pihak yang terlibat
 - e. Bukti pelanggaran
5. Seluruh tim WBS dan pihak terkait wajib menjaga kerahasiaan identitas, data dan informasi terkait pelaporan pelanggaran yang diterima, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Pelaporan pelanggaran diadministrasikan dengan baik oleh fungsi corporate secretary;
7. Pelaporan sebaiknya disertai dengan identitas pelapor sekurang kurangnya nama, alamat, kontak, email atau fotokopi kartu identitas diri;
8. Pelaporan dapat dilakukan secara anonym (tanpa identitas pelapor) namun tetap wajib disertai data atau dokumen pendukung;
9. Pelaporan dilakukan secara tertulis melalui saluran resmi sistem pelaporan dan pelanggaran (whistle blowing) perusahaan antara lain :
 - a. Melalui website Perusahaan [www. aerowisatafood.com](http://www.aerowisatafood.com)
 - b. Melalui email di WBS@aerowisatafood.com
 - c. Melalui surat resmi dengan alamat :
Tim WBS PT. Aerofood Indonesia
Gedung Aerofood ACS PO BOX 1023, Soekarno – Hatta International Airport DKI Jakarta, 19120
10. Perusahaan wajib mempublikasi serta mensosialisasikan kebijakan whistle blowing sistem kepada seluruh karyawan maupn stakeholders melalui media perusahaan seperti :
 - a. Mencetak dan mendistribusikan dokumen pedoman ini
 - b. Forum internal karyawan
 - c. Banner Whitle Blowing System.

D. Penanganan dan Penyelesaian Pelaporan


1. Apabila hasil verifikasi oleh tim WBS menunjukkan bahwa pelaporan pelanggaran tidak benar dan tidak didukung dengan bukti yang cukup, maka laporan tidak akan diproses lebih lanjut. Atas hal ini dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh semua tim WBS yang ditembuskan kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama

 <p>Aerofood ACS GARUDA INDONESIA GROUP</p>	MANUAL	No. : MAN/ACS/HO-CA/03
		Rev. : 01
	KEBIJAKAN & MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING)	Tgl. : 22 Jan 2022
		Hal. : 11 dari 13


2. Apabila hasil verifikasi oleh Tim WBS menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai dengan bukti pendukung yang cukup, maka Tim WBS meneruskan laporan tersebut kepada Direktur Utama atau Komisaris Utama sesuai dengan siapa yang menjadi terlapor, yaitu :
 - a. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Karyawan, maka pelaporan pelanggaran tersebut dilanjutkan kepada Direktur Utama. Bila diperlukan investigasi dapat dilakukan oleh tim internal atau auditor eksternal yang independen sesuai persetujuan Direktur Utama.
 - b. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh anggota Direksi, atau orang yang mempunyai hubungan khusus dengan anggota Direksi, maka laporan pelanggaran dilanjutkan kepada Komisaris Utama. Penanganan lebih lanjut investigasi dapat dilakukan oleh tim internal atau auditor eksternal yang independen sesuai persetujuan Komisaris Utama.
 - c. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris maka laporan pelanggaran tersebut ditujukan kepada Direktur Utama. Bila diperlukan investigasi dapat dilakukan oleh tim internal atau auditor eksternal yang independen sesuai dengan persetujuan Direktur Utama.
 - d. Dalam hal terlapor adalah anggota Tim WBS (conflict of interest) maka anggota Tim tersebut tidak diikuti dalam proses penerimaan dan penyelesaian laporan.
Bila terjadi deadlock maka laporan pelanggaran dilanjutkan ke Direktur Utama. Bila diperlukan investigasi maka dapat dilakukan oleh tim internal atau auditor eksternal yang independen sesuai persetujuan Direktur Utama.
3. Laporan hasil verifikasi dari tim WBS dapat disampaikan melalui memo, email atau media lainnya dengan memuat sekurang kurangnya minimal 3 kriteria sebagai berikut :
 - a. Masalah yang diadukan
 - b. Tanggal/waktu
 - c. Lokasi kejadian
 - d. Pihak pihak yang terlibat
 - e. Bukti pelanggaran
4. Selanjutnya Direktur Utama atau Komisaris Utama memberikan rekomendasi kepada tim WBS mengenai tindak lanjut apa yang harus dilakukan atas pelaporan pelanggaran yang masuk
5. Tindak lanjut yang diputuskan oleh Direktur Utama atau Komisaris Utama atas pelaporan pelanggaran dapat berupa :
 - a. Dihentikan jika tidak memenuhi persyaratan indikasi awal
 - b. Dilakukan pemeriksaan lanjutan non investgasi (yang dapat dilakukan oleh SPI PT. Aerofood Indonesia, Satuan Pengaman (Corporate Security), atau Divisi terkait lainnya
 - c. Dilakukan pemeriksaan khusus/ investigasi yang dapat dilakukan oleh SPI PT. Aerofood Indonesia, auditor eksternal (KAP, BPKP dll) atau didampingi tim khusus yang ditunjuk Direktur Utama atau Komisaris Utama dengan didampingi tim WBS
6. Hasil dari laporan pemeriksaan lanjutan tim investigasi selanjutnya disampaikan oleh Tim Pemeriksa kepada Direktur Utama atau Komisaris Utama termasuk rekomendasi perbaikan sistem dan atau rekomendasi pemberian sanksi atau hukuman terhadap pelaku pelanggaran yang terbukti bersalah

E. Pemantauan Atas Tindak Lanjut Pelaporan

1. Pemantauan tindak lanjut pelaporan pelanggaran dilakukan oleh Tim WBS


 <p>Aerofood ACS GARUDA INDONESIA GROUP</p>	MANUAL	No. : MAN/ACS/HO-CA/03
		Rev. : 01
	KEBIJAKAN& MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING)	Tgl. : 22 Jan 2022
		Hal. : 12 dari 13

2. Tim WBS wajib melaporkan secara berkala hasil pemantauannya setiap tahun kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Jumlah laporan pelanggaran yang diterima dan dindaklanjuti;
 - b. Status tindak lanjut;
 - c. Kendala/permasalahan.

 Aerofood ACS <small>GARUDA INDONESIA GROUP</small>	MANUAL	No. : MAN/ACS/HO-CA/03
		Rev. : 01
	KEBIJAKAN& MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING)	Tgl. : 22 Jan 2022
		Hal. : 13 dari 13

III. PERLINDUNGAN PELAPOR

1. Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas pelapor serta isi laporan yang disampaikan
2. Perusahaan wajib memberikan perlindungan pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan yang tidak menyenangkan dari pihak manapun antara lain
 - a. Pemecatan yang tidak adil
 - b. Penurunan jabatan atau pangkat
 - c. Pelecehan dan atau diskriminasi dana atau tekanan dana atau intimidasi dalam segala bentuknya
 - d. Catatan yang merugikan dalam dalam data pribadinya (personal file record)
3. Perlindungan juga diberikan kepada pihak pihak yang memberikan informasi terkait dengan laporan pelanggaran tersebut
4. Apabila pelapor ataupun pihak pemberi informasi mendapatkan balasan tekanan berupa ancaman ataupun tindakan lainnya, maka dapat diinformasikan kepada Perusahaan melalui mekanisme yang ditetapkan perusahaan, dalam hal masalah tidak dapat dipecahkan secara internal pelapor dijamin haknya untuk membawa ke lembaga independen diluar perusahaan seperti mediator, lembaga perlindungan saksi dan korban atas biaya Perusahaan
5. Kebijakan perlindungan pelapor dimaksudkan untuk mendorong setiap insan perusahaan dan stakeholder untuk berani melaporkan pelanggaran yang terjadi di perusahaan
6. Perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada pelapor yang terbukti menyelamatkan asset keuangan perusahaan.

 Aerofood ACS <small>GARUDA INDONESIA GROUP</small>	MANUAL	No. : MAN/ACS/HO-CA/03
		Rev. : 01
	KEBIJAKAN& MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING)	Tgl. : 22 Jan 2022
		Hal. : 14 dari 13

IV. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

1. Pengelolaan whistleblowing dimonitor secara berkala mengena efektivitas penerapannya. Perusahaan melakukan evaluasi terhadap pelaporan WBS 1 (satu) tahun sekali sesuai kebutuhan mengenai progres monitoring WBS
2. Sosialisasi bertujuan agar kebijakan WBS yang disahkan dapat dipahami oleh para pengguna sehingga mengurangi ketidakjelasan pada saat implementasi
3. Pelaksaan sosialisasi WBS dapat dilakukan bersamaan dengan sosialisasi penerapan GCG, sosialisasi terkait kebijakan tindakan korupsi, publikasi melalui internet dan media komunikasi lainnya
4. Perusahaan wajib mempublikasi serta mensosialisasikan pedoman WBS ini kepada seluruh insan perusahaan maupun stakeholder melauai media perusahaan